

**MANUAL ACARA MUSYAWARAH KERJA
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KEC RUNGKUT
SURABAYA 2022**

Sabtu, 23 Juli 2022

NO	WAKTU	BENTUK KEGIATAN	PENANGGUN JAWAB
1	14.00 – 16.00	Pemberangkatan Peserta	Panitia Pelaksana(OC)
2	16.00 – 17.30	Cek IN peserta And Pembagian Kamar	Panitia Pelaksana (OC)
3	17.30 – 18.30	ISHOMA	All
4	18.30 – 19.00	Persiapan OPENING	Panitia Pelaksan
5	19.00 – 21.00	PEMBUKAAN MUSYAWARAH KERJA MWC NU	Panitia Pelaksana (OC)
6	21.00 – 21.15	Cave Break	Panitia Pelaksana
7	21.00 – 21.30	PLENO I TATA TERTIB	Panitia Pengarah (SC)
8	21.30 – 22.45	PLENO II MATERI ASWAJA	PCNU
9	22.45 – 04.30	I S H O M A	Panitia Pelaksan (OC)

Ahad, 24 Juli 2022

10	04.30 – 07.00	Sholat Subuh Olahraga Makan pagi	All
11	07.00 – 07.30	PERSAPAN PLENO III	Panitia Pelaksana (OC)
12	07.30 – 09.00	PLENO III Sidang komisi A. Komisi Organisasi B. Komisi REKOMENDASI C. KOMISI KHUSUS SYURIAH	Sie AcaraPanitia Pelaksana (OC) dan Tim Pengarah (SC)
13	09,00 – 09.30	ISHOMA CAVE BREAK	Panitia Pelaksana (OC) Sie Kosumsi
15	09.30 – 11.00	PLENO IV Pengesahan Sidang Komisi (Paripurna)	Panitia Pengarah (SC)
16	11.00 – 11.30	PENUTUPAN	Panitia Pelaksana (OC)
17	11.30 – 12.30	ISHOMA Makan Siang dan Persiapan pulang SAYONARA	All

Prigen, Hotel Permata Biru, 24 Juli 2022

KEPUTUSAN
MUSAYWARAH KERJA
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN RUNGKUT
SURABAYA
NOMOR : 01/Muskercam/R/VII/2022

Tentang
TATA TERTIB MUSYAWARAH KERJA

Bismillahirrohmanirrohim

Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut Surabaya, Setelah :

Menimbang : a. Bahwa Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, adalah sebagai Permusyawaratan tertinggi setelah MUSANCAB Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut Perlu diselenggarakan dengan Tertib dan Lancar.

b. Bahwa Rancangan Tata Tertib dimaksud perlu memperoleh Kesepakatan Peserta Musyawarah Kerja.

Meningat : a. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 21 dan 23
b. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 80

Memperhatikan : Pengarahan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya pada Pembukaan Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, dan masukan dari warga Nadhiyin Kecamatan Rungkut

Dengan senantiasa Memohon Taufiq, Hidayahnya serta Ridlo Allah SWT,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut Surabaya Tentang Tata Tertib MUSYAWARAH KERJA, sebagaimana Terlampir.

Ditetapkan di : Prigen
Pada Tanggal : 24 Juli 2022

Wallahulmuwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq
MUSYAWARAH KERJA
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KEC RUNGKUT
SURABAYA
Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

(_____)

(_____)

TATA TERTIB
MUSYAWARAH KERJA
MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN RUNGKUT
KOTA SURABAYA

Bismillahirrohmanirrohim

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Forum Permusyawaratan ini bernama **MUSYAWARAH KERJA** Pengurus **MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA** Kecamatan Rungkut Kota Surabaya selanjutnya disebut *Musyawarah Kerja*
2. *Musyawarah Kerja merupakan forum Permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Ancab Majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut.*
3. *Musyawarah Kerja membicarakan Program Kerja Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut kedepan dan mengkaji perkembangan Organisasi serta peranannya di tengah-tengah Masyarakat.*
4. *Musyawarah kerja di hadiri oleh Anggota Pleno Pengurus MWNNU dan BANOM NU kecamatan Rungkut Kota Surabaya*
5. *Musyawara dianggap QOURUM, apabila di hadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang hadir*
6. *Musyawarah Kerja di adakan sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam masa Jabatan sebagai Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.*
7. *Musyawarah Kerja tidak dapat melakukan pemilihan Ketua.*

BAB II

T E M A

Pasal 2

Tema Kegiatan ini adalah “Bangun Sinergi, Perkuat Organisasi dan Kaderisasi”

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 3

Musyawarah Kerja dilaksanakan pada hari Sabtu-Ahad, 23 – 24 Juli 2022, bertempat di Hotel PERMATA BIRU Prigen Pasuruan

BAB IV

DASAR dan KEKUASAAN

Pasal 4

Dasar pelaksanaan Musyawarah Kerja ini adalah :

1. *Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 21 dan 23*
2. *Anggaran Rumah Tangga NU Bab XXI Pasal 80*
3. *Rekomendasi dari MUSANCAB MWCNU Kecamatan Rungkut Kota Surabaya*
4. *Rapat Pleno Pengurus MWCNU Kecamatan Rungkut dan Pembentukan Panitia Musyawarah Kerja MWC NU Kecamatan Kota Surabaya.*

Musyawarah Kerja ini mempunyai kekuasaan :

- 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan Organisasi dan Program Kerja MWCNU Kecamatan Rungkut Masa Khidmat 2019 -2024**
- 2. Mengaagendahkan Masalah-masalah yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang**

**BAB V
PESERTA
Pasal 5**

Pesrta Musyawarah Kerja ini terdiri dari Peserta dan Peninjau.

- 1. Peserta adalah Pengurus Pleno MWC NU Kecamatan Rungkut dan PRNU dan Banom NU se-Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, yang mengikuti Rankain Acara Musyawarah Kerja samapai selesai.**
- 2. Peninjau adalah yang di tunjuk oleh Pengurus MWCNU Kecamatan Rungkut Kota Surabaya**
- 3. Undangan, yang memiliki Rangkaian Aacara Pembukaan.**

Pasal 6

Hak Peserta Musyawarah Kerja adalah :

- 1. Mengikuti keseluruhan acara Musyawarah Kerja Sampai Selesai**
- 2. Peserta berhak untuk bersuara dan berpendapat dalam setiap persidangan**

Pasal 7

Kewajiban Peserta Musyawarah Kerja adalah:

- 1. Peserta Wajib mentaati Tata Tertib Musyawarah Kerja**
- 2. Peserta wajib mendukung dan menyukseskan jalannya Musyawarah Kerja**
- 3. Peserta Berkewajiban mengikuti keseluruhan acara Musyawarah Kerja himgga selesai**

**BAB VI
PERSIDANGAN
Pasal 8**

Persidangan dalam Musyawarah Kerja yang terdiri dari :

- 1. Sidang Pleno**
- 2. Sidang Komisi**

**Pasal 9
Sidang Pleno**

- 1. Sidang Pleno adalah Majelis tertinggi dalam persidangan Musyawarah Kerja**
- 2. Sidang Pleno mempunyai Kewajiban dan Kekuasaan :**
 - a. Mengesahkan TATIB Musyawarah Kerja**
 - b. Mengesahkan Hasil Sidang Komisi sebagai Keputusan Musyawarah Kerja untuk Mufakat**

Pasal 10

Sidang Komisi

- 1. Sidang Komisi adalah siding dibawah siding Pleno yang membahas dan menyimpulkan program Kerja yang bersifat khusus**
- 2. Sidang Komisi terdiri dari :**
 - Sidang Komisi A : Membahas dan mmenyusun Program**
 - Sidang Komisi B : Membahas Rekomendasi dan Komisi Khusus Syuriah**

Pasal 11

Pimpinan sidang

- 1. Pimpinan sidang terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris**
- 2. Pimpinan Sidang Pleno ditentukan Oleh MWCNU Kecamatan Rungkut**
- 3. Pimpinan sidang Komisi di pegang Pengurus harian Majeleis Wakil Canag Nahdlatul Ulama Kecamatan Rungkut**

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang

- 1. Mengatur jalannya Persidangan**
- 2. Memberi kesempatan berbicara, berpendapat pada peserta Sidang**
- 3. Menegur serta meluruskan pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah**
- 4. Menyimpulkan dan menetapkan waktu dan sesi setiap pembicaraan sekaligus mengumumkan hasil sidang**

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasla 13

- 1. Setiap keputusan diambil dengan cara Musyawarah untuk mufakat**
- 2. Jika ayat 1 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan ketentuan suara terbanyak**
- 3. Setiap keputusan dianggap SAH apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih dari satu dari jumlah peserta.**

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- 1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam tata tertib ini, akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Sidang atas persetujuan peserta Sidang**
- 2. Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Musyawarah Kerja**

Ditetapkan di : Prigen

Tanggal : 24 Juli 2022

MUSYAWARAH KERJA MWCNU KECAMATAN RUNGKUT

Ketua

Sekretari

(_____)

(_____)